


STANDAR PENDIDIKAN PROSES



Unit Penjaminan Mutu



**Politeknik Indonusa Surakarta
2024**



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
NOMOR : 292/DI/INDO/II/2024**

**TENTANG
STANDAR MASUKAN, PROSES, DAN LUARAN PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

- Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul.
2. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta yang sudah ada.
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal.
4. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.
- Mengingat : 1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Dr. Susilowardani, SH, M.Kn Nomor 47 tanggal 31 Januari 2024.
3. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2020.
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dokumen Standar Masukan, Proses, dan Luaran Pendidikan digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Indonusa Surakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Masukan, Proses, dan Luaran Pendidikan Politeknik Indonusa Surakarta.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.


- Tembusan :
1. Unit Penjaminan Mutu
2. Arsip






Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 20 Februari 2024

Direktur

Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D
NIK. 230803011

| | | |
|---|---|--|
|  | UNIT PENJAMINAN MUTU | No. Dokumen : S-POLTEK-INDO-04-V2.2024 |
| | | No. Revisi : 00 |
| | STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN | Tanggal Revisi : - |
| | | Tanggal Berlaku : 20 Februari 2024 |

| PROSES | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | TANGGAL |
|--------------|------------------------------------|-------------|--|------------|
| Perumusan | Edy Susena, M.Kom | Tim Perumus |  | 03/01/2024 |
| Pemeriksaan | Agustyarum Pradiska Budi, ME | Ketua UPM |  | 15/01/2024 |
| Persetujuan | Ir. Suci Purwandari,MM, Ph.D | Ketua Senat |  | 15/02/2024 |
| Penetapan | Ir. Suci Purwandari,MM Ph.D | Direktur |  | 20/02/2024 |
| Pengendalian | Agustyarum Pradiska Budi, ME | Ketua UPM |  | 20/02/2024 |

A. Definisi Istilah

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi

B. Rasional

Pengelolaan pembelajaran diperlukan agar efektifitas dan efisiensi pembelajaran dapat terwujud. Agar hasil pengelolaan pembelajaran berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran sesuai dengan visi dan misi politeknik, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pengelolaan pembelajaran tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pengelolaan pembelajaran berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

C. Standar

Pengelolaan pembelajaran yang meliputi kriteria minimal tentang perencanaan (rencana isi pembelajaran, kalender akademik, distribusi mata kuliah, jadwal perkuliahan, jumlah dosen dan tendik), pelaksanaan pembelajaran (kelengkapan modul praktikum, bahan ajar, kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik), monitoring dan evaluasi kehadiran dosen dan mahasiswa. Prodi melalui gugus mutu mengontrol 186 ketercapaian materi kuliah pada 1 (satu) minggu terakhir sebelum pelaksanaan UAS.

D. Indikator Kinerja Utama

| No | Indikator Kinerja Utama | 2022/ 2023 | 2023/ 2024 | 2024/2 025 | 2025/2 026 | 2026/ 2027 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6,23 | Wakil Direktur 1 melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan akademik secara sistematis dan berkelanjutan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6,24 | Wakil Direktur 1 menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi dan merupakan data yang akurat, valid dan mutakhir dan dapat digunakan untuk | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | mengukur ketercapaian atau pemenuhan standar Dikti | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

E. Indikator Kinerja Tambahan

-

F. Strategi

1. Pengelolaan pembelajaran pada setiap program studi dilaksanakan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran
2. UPPS melakukan persiapan dan pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi secara berkala

G. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pembelajaran adalah

1. Direktur
2. Wadir Direktur 1 Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan

H. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Indonusa Surakarta
2. Peraturan/kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana
3. SOP peminjaman sarana dan prasarana
4. Formulir peminjaman sarana dan prasarana

I. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Ting
3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
6. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Panduan Evaluasi Diri dan Akreditasi
7. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Instrumen Akreditasi Program Studi
8. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta
9. Renstra Politeknik Indonusa Surakarta